



PUTUSAN

NOMOR 1857 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUDHI GUNTORO bin SOERATMAN YOGA;**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 5 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pancasila V Nomor A-57, RT. 003 RW. 011, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 204/2016/1857 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 7 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Juni 2016;
6. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 205/2016/1857 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 7 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YUDHI GUNTORO bin SOERATMAN YOGA, pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain sekira bulan November 2014 bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Pontianak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bermaksud akan mengeksport barang berupa rotan asalan dari Indonesia ke Singapura, kemudian untuk mewujudkan maksudnya tersebut, Terdakwa membuat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), *invoice*, dan *packing list* (syarat melakukan ekspor barang) dengan menggunakan kop surat palsu dan stempel palsu perusahaan CV. Alam Indah Lestari, di mana di dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), *invoice*, dan *packing list* tersebut Terdakwa menyebutkan bahwa barang yang akan diekspor adalah *coconut products* dan bukan yang sebenarnya yaitu rotan asalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) *coconut products* beserta *invoice*, dan *packing list* yang telah dibuatnya tersebut ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Pontianak guna mendapatkan nomor pendaftaran dan Nota Pelayanan Ekspor (NPE);
- Bahwa terhadap penyerahan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) *coconut products* beserta *invoice* dan *packing list* dari Terdakwa tersebut, telah diterbitkan nomor pendaftaran :
 - 1) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 003560 tanggal 07 November 2014 beserta Nota Pelayanan Ekspor (NPE) atas barang berupa 2.590 *bags coconut products* yang termuat dalam 3 (tiga) unit *container* ukuran 40' dengan nomor *container* TRLU7325197, TCNU9386707, dan TRLU6866717;
 - 2) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 003561 tanggal 07 November 2014 beserta Nota Pelayanan Ekspor (NPE) atas 2.345 *bags coconut products* yang termuat dalam 3 (tiga) unit *container* ukuran 40' dengan nomor *container* CBHU8420716, CBHU8500703, dan TRLU8042653;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1857 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi, terhadap Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 003560 dan 003561 tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Pontianak mengindikasikan adanya penyimpangan dengan dasar kecurigaan :
 - 1) Dalam dokumen disebutkan barang *coconut products*, padahal kecil kemungkinan apabila *coconut products* dimuat dalam jumlah yang besar yaitu sebanyak 6 (enam) *container* ukuran 40';
 - 2) Berdasarkan informasi di lapangan, CV. Alam Indah Lestari tidak memproduksi barang jadi yang berasal dari *coconut products*, akan tetapi CV. Alam Indah Lestari hanya mengekspor produk olahan;
- Bahwa atas indikasi penyimpangan tersebut, akhirnya pada tanggal 14 November 2014 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi PANDHU YUDHA SAPUTRA dan Saksi KHAMDAN KHANAFI selaku petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Pontianak melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 003560 dan 003561 tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-36/WBC.14/KPP.MP.0102/2014 tanggal 14 November 2014, bahwa isi dari 6 (enam) *container* tersebut ternyata seluruhnya adalah rotan asalan dan bukan *coconut products* sebagaimana yang disebutkan oleh Terdakwa di dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 17 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUDHI GUNTORO bin SOERATMAN YOGA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kepabeanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDHI GUNTORO bin SOERATMAN YOGA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1857 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan lelang barang bukti rotan asalan yang dikemas dalam *container*/peti kemas nomor TRLU8042653/40', CBHU8500703/40', TRLU7325197/40', CBHU8420716/40', TCNU9386707/40', dan TRLU6866617/40' dengan berat bersih 89.650 kg (delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh kilogram);

Disetor ke Kas Negara;

- *Container*/peti kemas nomor TRLU8042653/40', CBHU8500703/40', TRLU7325197/40', CBHU8420716/40', TCNU9386707/40', dan TRLU6866617/40';

Dikembalikan ke PT. Global Transportasi Nusantara melalui Saksi BENNY SUSANTO;

- 1 (satu) set PEB Nomor 003560 tanggal 07 November 2014;
- 1 (satu) lembar rangkap lima *Invoice* Nomor 056/AIL-INV/XI/2014 tanggal 07 November 2014;
- 1 (satu) lembar rangkap lima *Packing List* Nomor 056/AIL-INV/XI/2014 tanggal 07 November 2014;
- 1 (satu) set PEB Nomor 003561 tanggal 07 November 2014;
- 1 (satu) lembar rangkap enam *Invoice* Nomor 057/AIL-INV/XI/2014 tanggal 07 November 2014;
- 1 (satu) lembar rangkap enam *Packing List* Nomor 057/AIL-INV/XI/2014 tanggal 07 November 2014;
- 1 (satu) set *copy* Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 235/KW.14/IKAH/IUI/XII/2000 tentang Izin Usaha Industri;
- 1 (satu) set *copy* Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 81 Tahun 2009 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama CV. Alam Indah Lestari di Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- 1 (satu) lembar *copy* Surat Izin Tempat Usaha Nomor Reg 503/099-E/CV/KPT/IX/2010 yang diterbitkan Bupati Pontianak tertanggal 24 September 2010;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1857 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *copy* Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG) Nomor 503/098/01.a-IX/KPT/2010 yang diterbitkan Bupati Pontianak tertanggal 24 September 2010;
- 1 (satu) lembar *copy* Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor 14.07.3.20.00870 yang diterbitkan Bupati Pontianak tertanggal 27 September 2010;
- 1 (satu) lembar *copy* Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar Nomor 178/PDN/PKAPT/Perpanjangan-1/5/2011 yang diterbitkan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tertanggal 19 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Nomor 4882-Rev.1/UPP/ETPIK/V/2012 yang diterbitkan Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tanggal 29 Mei 2012;
- 1 (satu) set *copy* Akta tanggal 20 Mei 2005 Nomor 48 yang diterbitkan Notaris SUWANTO, S.H tentang Perseroan Komanditer CV. Alam Indah Lestari berkedudukan di Kelurahan Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak;
- 1 (satu) set *copy* Akta tanggal 31 Oktober 2014 Nomor 113 yang diterbitkan Notaris SUWANTO, S.H tentang Masukan dan Pengunduran diri PESRO serta Perubahan Anggaran Dasar;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan CV. Alam Indah Lestari tertanggal 18 November 2014 yang ditandatangani HALIMAH PUJODINOMO dan JAYANTO DJAP;
- 1 (satu) lembar *print out email* PT. Newship Nusabersama tertanggal 06 November 2014 pukul 15.39;
- 1 (satu) lembar *print out email* PT. Newship Nusabersama tertanggal 08 November 2014 pukul 12.35;
- 1 (satu) lembar *print out email* PT. Global Transportasi Nusantara As Agent of COSCO Container Line Pontianak tertanggal 06 November 2014 pukul 9:14 AM;
- 1 (satu) lembar *print out email* PT. Global Transportasi Nusantara As Agent of COSCO Container Line Pontianak tertanggal 06 November 2014 pukul 9:34 AM;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1857 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *print out email* PT. Global Transportasi Nusantara As Agent of COSCO Container Line Pontianak tertanggal 07 November 2014 pukul 2:47 PM;
 - 1 (satu) lembar *Shipping Instruction* (SI) CV. Multi Transport Utama Nomor 72/SI/2014;
 - 1 (satu) lembar *Shipping Instruction* (SI) CV. Multi Transport Utama Nomor 73/SI/2014;
 - 1 (satu) lembar *Shipping Instruction* (SI) CV. Multi Transport Utama Nomor 78/SI/2014;
 - 1 (satu) lembar *print out Form Entry* NPE (PEB FIAT) nomor *request* TRLU7325197;
 - 1 (satu) lembar *print out Form Entry* NPE (PEB FIAT) nomor *request* CBHU8500703;
 - 1 (satu) lembar *print out Form Entry* NPE (PEB FIAT) nomor *request* TRLU6866617;
 - 1 (satu) set *print out List* Kartu Muat Per Kapal Pac Lombok/5712;
- Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 730/PID.SUS/2015/PN.Ptk. tanggal 08 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUDHI GUNTORO bin SOERATMAN YOGA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerahkan pemberitahuan dokumen pelengkap pabean yang palsu ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan lelang barang bukti rotan asalan yang

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1857 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dalam *container*/peti kemas nomor TRLU8042653/40', CBHU8500703/40', TRLU7325197/40', CBHU8420716/40', TCNU9386707/40', dan TRLU6866617/40' dengan berat bersih 89.650 kg (delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh kilogram);

Disetor ke Kas Negara;

- *Container*/peti kemas nomor TRLU8042653/40', CBHU8500703/40', TRLU7325197/40', CBHU8420716/40', TCNU9386707/40', dan TRLU6866617/40';

Dikembalikan ke PT. Global Transportasi Nusantara melalui Saksi BENNY SUSANTO;

- 1 (satu) set PEB Nomor 003560 tanggal 07 November 2014;
- 1 (satu) lembar rangkap lima *Invoice* Nomor 056/AIL-INV/XI/2014 tanggal 07 November 2014;
- 1 (satu) lembar rangkap lima *Packing List* Nomor 056/AIL-INV/XI/2014 tanggal 07 November 2014;
- 1 (satu) set PEB Nomor 003561 tanggal 07 November 2014;
- 1 (satu) lembar rangkap enam *Invoice* Nomor 057/AIL-INV/XI/2014 tanggal 07 November 2014;
- 1 (satu) lembar rangkap enam *Packing List* NO.057/AIL-INV/XI/2014 tanggal 07 November 2014;
- 1 (satu) set *copy* Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 235/KW.14/IKAH/IUI/XII/2000 tentang Izin Usaha Industri;
- 1 (satu) set *copy* Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 81 Tahun 2009 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama CV. Alam Indah Lestari di Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- 1 (satu) lembar *copy* Surat Izin Tempat Usaha Nomor Reg 503/099-E/CV/KPT/IX/2010 yang diterbitkan Bupati Pontianak tertanggal 24 September 2010;
- 1 (satu) lembar *copy* Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG) Nomor 503/098/01.a-IX/KPT/2010 yang diterbitkan Bupati Pontianak tertanggal 24 September 2010;
- 1 (satu) lembar *copy* Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor 14.07.3.20.00870 yang diterbitkan Bupati Pontianak tertanggal 27 September 2010;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1857 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *copy* Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar Nomor 178/PDN/PKAPT/Perpanjangan-1/5/2011 yang diterbitkan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tertanggal 19 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Nomor 4882-Rev.1/UPP/ETPIK/V/2012 yang diterbitkan Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tanggal 29 Mei 2012;
- 1 (satu) set *copy* Akta tanggal 20 Mei 2005 Nomor 48 yang diterbitkan Notaris SUWANTO, S.H tentang Perseroan Komanditer CV. Alam Indah Lestari berkedudukan di Kelurahan Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak;
- 1 (satu) set *copy* Akta tanggal 31 Oktober 2014 Nomor 113 yang diterbitkan Notaris SUWANTO, S.H tentang Masukan dan Pengunduran diri PESRO serta Perubahan Anggaran Dasar;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan CV. Alam Indah Lestari tertanggal 18 November 2014 yang ditandatangani HALIMAH PUJODINOMO dan JAYANTO DJAP;
- 1 (satu) lembar *print out email* PT. Newship Nusabersama tertanggal 06 November 2014 pukul 15.39;
- 1 (satu) lembar *print out email* PT. Newship Nusabersama tertanggal 08 November 2014 pukul 12.35;
- 1 (satu) lembar *print out email* PT. Global Transportasi Nusantara As Agent of COSCO Container Line Pontianak tertanggal 06 November 2014 pukul 9:14 AM;
- 1 (satu) lembar *print out email* PT. Global Transportasi Nusantara As Agent of COSCO Container Line Pontianak tertanggal 06 November 2014 pukul 9:34 AM;
- 1 (satu) lembar *print out email* PT. Global Transportasi Nusantara As Agent of COSCO Container Line Pontianak tertanggal 07 November 2014 pukul 2:47 PM.
- 1 (satu) lembar *Shipping Instruction* (SI) CV. Multi Transport Utama Nomor 72/SI/2014;
- 1 (satu) lembar *Shipping Instruction* (SI) CV. Multi Transport Utama Nomor 73/SI/2014;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1857 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *Shipping Instruction* (SI) CV. Multi Transport Utama Nomor 78/SI/2014;
- 1 (satu) lembar *print out Form Entry* NPE (PEB FIAT) nomor *request* TRLU7325197;
- 1 (satu) lembar *print out Form Entry* NPE (PEB FIAT) nomor *request* CBHU8500703;
- 1 (satu) lembar *print out Form Entry* NPE (PEB FIAT) nomor *request* TRLU6866617;
- 1 (satu) set *print out List* Kartu Muat Per Kapal Pac Lombok/5712.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);`

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 27/PID.SUS/2016/PT PTK tanggal 28 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 730/Pid.Sus/2015/PN.Ptk tanggal 08 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 730/Pid.Sus/2015/PN.PTK *juncto* 27/Pid.Sus/2016/PT.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 01 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi tanggal 27 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 01 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1857 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pasal yang disangkakan Penuntut Umum tidak nyambung dengan fakta-fakta di persidangan;
2. Lamanya masa penyerahan Tersangka dan barang bukti dari Penyidik ke Penuntut Umum ada jeda sampai 9 bulan;
3. Saksi Jayanto Adjan dan Halimah tidak pernah dihadirkan di persidangan;
4. Barang bukti sudah dilelang tanpa adanya perintah/putusan dari Pengadilan;
5. Adanya keterangan dari saksi ahli yang menyatakan tidak adanya kerugian negara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menyerahkan pemberitahuan dokumen pelengkap pabean yang palsu”;

Bahwa lagi pula keberatan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) ;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 103 Huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **YUDHI GUNTORO bin SOERATMAN YOGA** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.	Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.	

Panitera Pengganti
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP 19590430.198512.1.001